

PENETAPAN TUPOKSI ANGGOTA KPU 2008-2013

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 59 TAHUN 2008 TENTANG PENETAPAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON PERIODE TAHUN 2008-2013

- ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VI Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu menetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon periode Tahun 2008-2013;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon periode Tahun 2008-2013.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Periode Tahun 2008 - 2013.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2008 diatur tentang :
Memutuskan Penetapan Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon periode Tahun 2008-2013.

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2008.